



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
**DINAS PENDIDIKAN**  
 KABUPATEN TRENGGALEK  
 Jalan R.A. Kartini Nomor 76 Trenggalek Telp. (0355) 76244

Keputusan Nomor : 421/S/0411/03/405.051/2011 Tanggal : 09 Februari 2011

**LIN PENYELENGGARAAN  
 PENDIDIKAN / WAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama	: AL MURAJIDIN	No. Register	: 05170205-2010-213
Alamat	: RT. 04 RW. 02 Ds. Bangun Kec. Manjangan Kab. Trenggalek		
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Rampun Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN		
Pemimpin / Ketua Pengelola	: HENDRA PR. SETYASARI		
Pemilik / Penyelenggara	:		

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 09 Februari 2011 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014.



Trenggalek, 09 Februari 2011  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN TRENGGALEK

Drs. KUSPRIGANTO, MM.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19590705 198710 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
**DINAS PENDIDIKAN**

KABUPATEN TRENGGALEK

Jalan R.A. Kartini Nomor 76 Trenggalek Telp. (0355) 791344

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor : 421.9/411.03/406.051/2011

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TRENGGALEK :

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. **HENDRA PRASETYASARI** Selaku Pemilik / Pengelola PAUD **AL MUJAHIDIN** Kec. Munjungan Kab. Trenggalek Tanggal 03 Juni 2010 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan Trenggalek dan Rekomendasi Kepala UDP Kecamatan *Munjungan*, Kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom ;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;  
7. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, jo Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1999 .

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- |                            |   |
|----------------------------|---|
| Nama Lembaga               | : AL MUJAHIDIN  |
| Alamat                     | : RT. 04 RW. 02 Ds. Bangun Kec. Munjungan Kab. Trenggalek |
| Jenis Pendidikan           | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                        |
| Rumpun Pendidikan          | : KELOMPOK BERMAIN  |
| Pemimpin / Ketua Pengelola | : HENDRA PRASETYASARI                                     |
| Pemilik / Penyelenggara    | :   |
| No. Register               | : 05170205-2010-213                                       |
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 09 Februari 2011 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014.



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
KABUPATEN TRENGGALEK  
Jalan S.A. Soeroto Nomor 76 Trenggalek Telp. (0355) 791344

Keputusan Nomor : 421.9 / 2523 / 406.023/2014 Tanggal 06 Mei 2014

**LIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama  
Alamat  
Berdiri Tanggal  
Jenis Pendidikan  
Rampang Pendidikan  
Peminpin / Ketua Pengelola  
Penilik / Penyelenggara

AL MUJAHIDIN  
RT 04 Rw 02 Ds. Bangun Kcc. Mulyajaya Kab. Trenggalek  
01 Desember 2009  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN  
HENDEKA PRASETYAKASARI

No. Register : 05170285-2010-213

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 09 Februari 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017.



KEPALA DINAS P. DAN K  
KABUPATEN TRENGGALEK

Drs. KUSPRIGANTO, MM,  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590705 198710 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TRENGGALEK**

Jalan R.A. Kartini Nomor 76 Trenggalek Telp. (0355) 791344

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK**

Nomor : 421.9/ 2329 /406.023/2014

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK :

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. HENDRA PRASETYASARI Selaku Pengelola PAUD AL MUJAHIDIN Rt 04 Rw 02 Ds. Bangun Kec. Munjungan Kab. Trenggalek Tanggal 20 Januari 2014 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan Munjungan dan Rekomendasi Kepala UDPK Kecamatan Munjungan Kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom ;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;  
7. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, jo Keputusan Predsiden RI Nomor 15 tahun 1999 ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN  
PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Nama Lembaga               | : AL MUJAHIDIN   |
| Alamat                     | : RT 04 RW 02 Ds Bangun Kec. Munjungan Kab. Trenggalek |
| Berdiri Tanggal            | : 01 Desember 2009                                     |
| Jenis Pendidikan           | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                     |
| Rumpun Pendidikan          | : KELOMPOK BERMAIN                                     |
| Pemimpin / Ketua Pengelola | : HENDRA PRASETYASARI                                  |
| Pemilik / Penyelenggara    | : -  |
| No. Register               | : 05170205-2010-213                                    |

**KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 09 Februari 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017.

**KETIGA** : Pemegang Ijin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menaatii peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Ijin berakhir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek  
Pada Tanggal : 09 Mei 2014



1. Yth. Bupati Trenggalek
2. Yth. Kepala UDPK Kec. Murjungan
3. Yang bersangkutan